

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR:144/E/O/2013

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 38/E/O/2013 TANGGAL 5 FEBRUARI 2013 DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PROGRAM MAGISTER (S2)
PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA DI BANDA ACEH**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38/E/O/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Agribisnis (S1) pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh;
- b. bahwa telah terjadi kekeliruan jenjang program studi, perlu dilakukan pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38/E/O/2013 tanggal 5 Februari 2013 dan pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Agribisnis Program Magister (S-2) pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38/E/O/2013 tanggal 5 Februari 2013 dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Agribisnis Program Magister (S-2) pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 6503/E2.2/2012 tanggal 25 September 2012;
 2. Surat Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 0767/UN11/PP/2013 tanggal 26 Februari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 38/E/O/2013 TANGGAL 5 FEBRUARI 2013 DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PROGRAM MAGISTER (S-2) PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA DI BANDA ACEH.**

KESATU : Memberikan Izin penyelenggaraan Program Studi Agribisnis Program Magister (S-2) pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.

- KEEMPAT : Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KEENAM : Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001